



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI POKOK PIKIRAN

KEBUDAYAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan evaluasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 10);
 9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
 10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. melakukan koordinasi dengan daerah lain guna mendapatkan masukan terkait Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Februari 2024
Pj. WAKIL KOTA PAGAR ALAM

dto.

LUSAPATIYUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 78 Tahun 2024
Tentang : Susunan Panitia Pelaksana
Kegiatan Evaluasi Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2024.
Tanggal : 1 Februari 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penanggung Jawab : Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd.
2. Ketua : Lusi Suriani, M.Pd.
3. Wakil Ketua : Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.
4. Anggota :
 - a. Rasyid Muslim, S.Pd.
 - b. Ujang Hartono, S.Ag.
 - c. Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd
 - d. Ronaldo Anugrah, S.Pt.
 - e. Aziz Yakub, S.Pd.
 - f. Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.
 - g. Herianto, S.Pd.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 78 Tahun 2024

Tentang : Besaran Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan Evaluasi
Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2024

Tanggal : 1 Februari 2024

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEDIATAN EVALUASI
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-
2.	Ketua	Rp. 300.000,-
3.	Wakil Ketua	Rp. 300.000,-
4.	Anggota	Rp. 300.000,- x 7 Orang

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA